



LEGAL REVIEW

Volume 01 No. 22

Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek
(Studi Kasus: Warkop DKI vs Warkopi)

Author:

1. Jefri
2. Billy Jonathan
3. Dwi Ayu Widya Permatasari

Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek (Studi Kasus: Warkop DKI vs Warkopi)

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Beberapa saat lalu dunia maya dihebohkan dengan kemunculan tiga pemuda yang mempunyai paras hampir mirip dengan tokoh-tokoh lawas Warkop DKI.¹ Tiga pemuda tersebut dikenal dalam grup yang disebut Warkopi. Warkopi sendiri terdiri dari grup komedian yang bernaung di bawah manajemen Patria TV yang beranggotakan Alvian, Dwi Krisnandi, dan Sepriadi. Di bawah manajemen lembaga tersebut, Warkopi aktif menayangkan sketsa-sketsa komedi dan mulai muncul di layar televisi karena kemiripan mereka dengan grup komedian Warkop DKI yang kemudian diprotes oleh salah satu Komedian Warkop DKI, yaitu Indro. Indro mengatakan bahwa belum ada koordinasi antara pihak Warkopi maupun manajemennya untuk mengkomersilkan Warkop yang muncul atas dasar kemiripan anggotanya dengan grup komedi Indro, Warkop DKI. Pihak Patria TV sendiri menyatakan telah ada komunikasi dengan pihak manajemen Indro Warkop DKI dan dengan Hana, putri dari Kasino Warkop DKI yang mewakili pihak Lembaga Warkop DKI.

Unggahan konten berupa imitasi sketsa dan parodi karakter lawas khas Warkop DKI oleh Warkopi tersebut perlahan mulai dikenal masyarakat dan memicu perselisihan dengan Indro Warkop yang menyangkut pautkan pelanggaran hak cipta atas peniruan konsep nama, karakter tokoh, serta aksesoris yang dinilai merupakan masalah plagiarisme. Bukan hanya itu, grup Warkopi juga tentunya sebagai pemilik akun Youtube telah mengkomersilkan konten tersebut untuk manfaat ekonomi grupnya, yang dibuktikan dengan penyalaan fitur *ads* atau monetisasi. Indro Warkop menanggapi masalah ini dalam salah satu acara *Podcast* yang dibintanginya dan menegaskan bahwa tidak ada izin dari Warkopi kepada pemegang hak cipta untuk menggunakan nama Warkop dan memparodikan konsep dan karakter Warkop DKI tersebut.

Pada dasarnya, pengusaha biasanya mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut

¹ Martinesya, Sefa. Kebijakan Dan Implikasi Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Oleh Grup Komedian Warkopi Terhadap Grup Komedian Warkop DKI.

dengan merek yang telah digunakan perusahaan. Warkop DKI sebelumnya telah mendaftarkan merek pada tahun 2004 lalu dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM00055744. Warkop DKI telah membintangi berbagai film dan sinetron yang dilindungi oleh hak cipta sebagai bagian dari ciptaan sinematografi. Hukum hak cipta menganut sistem perlindungan otomatis (*automatically protection*), sehingga meskipun hak cipta tidak didaftarkan, hak tersebut otomatis timbul dan dimiliki oleh pencipta ketika seseorang mewujudkan ciptaannya dalam bentuk nyata dan diumumkan terlebih dahulu. Ketika ada pihak lain yang menggunakan ciptaan orang lain, maka pihak tersebut wajib memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Jika Warkopi memparodikan gaya Warkop DKI, membuat cerita dari adegan film, melakukan *lipsync* dari suara asli, menggunakan foto karakter anggota Warkop DKI dan meletakkannya secara berdampingan agar melihat mirip kemudian ditampilkan dalam berbagai youtube *channel* serta program televisi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pemanfaat ekonomi tanpa izin.

Kasus tersebut masih banyak terjadi di Indonesia. Undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual sayangnya belum semua orang mengerti apakah tindakan tersebut termasuk pelanggaran atau tidak.

2. Rumusan masalah

- a. Apakah kemunculan grup Warkopi yang memiliki kemiripan dengan Warkop DKI melanggar Undang-Undang Hak Merek dan Undang-Undang Hak Cipta?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta Warkop DKI terhadap isu kemiripan yang terjadi?

BAB 2

PEMBAHASAN

1. Kemunculan grup Warkopi yang memiliki kemiripan dengan Warkop DKI melanggar Undang-Undang Hak Merek dan Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam salah satu bukunya, Munir Fuady menyatakan hak kekayaan intelektual ialah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa paten, merek, dan lain-lain. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai kekayaan yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia.² Karya-karya yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan tentunya teknologi. Karya-karya yang demikian kemudian dilahirkan atau dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia melalui rasionya, waktu ia berpikir, daya cipta, dan rasa karsanya. Produk atau *output* dari kegiatan intelektual tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu penemuan baru (inovasi) di bidang teknologi atau farmakologi yang disebut hak paten; lagu-lagu, karya sastra, lukisan dan sebagainya yang disebut hak cipta; tanda atau nama yang mengandung nilai *good will* atas suatu produk sehingga produk tersebut berbeda dengan produk sejenis lainnya yang disebut hak merek; ataupun suatu bentuk atau desain baru dari desain lainnya yang telah ada yang disebut hak desain industri.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual mulai dari pembentukan Undang Undang Merek pada tahun 1992 dan Undang Undang Hak Cipta pada tahun 1982. Melihat perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia baru diintensifkan ketika Indonesia menjadi terikat oleh *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement* yang berada di bawah Dewan Umum WTO.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Pasal 1 butir 1 menerangkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif disaat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperluas ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dalam kaitannya, ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif dimana menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut

² Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 208

apabila seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperluas diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengimpor atau mengeksport, mempertunjukkan kepada publik, dan menyiarkan ciptaan kepada publik melalui sarana dan media apapun.

Berdasarkan UUHC Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³ Dalam hal ini, Warkop DKI sebagai grup/kelompok yang bersama-sama pertama kali menghasilkan kekhasan karakter warkop. Jadi, trio warkop sebagai sekelompok yang menciptakan karya tersebut dapat mengklaim sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas “Warkop”. Kecuali terdapat perjanjian tertentu yang mendefinisikan siapa pemegang hak ciptanya. Setengah abad kemudian lahirlah Warkopi, suatu grup yang terdiri dari trio Alfin, Dimas, dan Asep sebagai anggotanya, Warkopi melakukan sketsa parodi dengan mengimitasi gaya-gaya trio Warkop pada masanya yaitu Dono, Kasino dan Indro pada konten yang mereka buat. Tindakan yang demikian ini mengundang pertanyaan terkait plagiarisme konsep terutama karena *remake* yang dilakukan juga disertai dengan *lipsync* atau *dubbing* dari sinematografi asli film Warkop DKI.

Pada tahun 2004, Warkop DKI telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro yang dibuktikan dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Oleh karena itu dalam kasus ini Warkop DKI ialah sebagai pemilik merek. Menurut Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi Pasal 1 ayat (1), Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴ Dapat disimpulkan bahwa, Warkop DKI telah memiliki sertifikasi merek atas nama yakni Warkop.

Berdasarkan UUHC, perlu diketahui bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, oleh karena itu bentuk pelanggaran dapat dilihat dari dua sisi, baik hak moral dan hak ekonomi. Dalam *Bern Convention*, dijelaskan bahwa esensi hak moral meliputi *Right of Integrity* dan *Right Of Paternity*. *Right of Integrity* menyatakan bahwa hak pencipta harus dijaga integritasnya dan *Right of Paternity* menyatakan bahwa ialah

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

hak seorang pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaannya.⁵ Oleh karena itu, Warkopi telah melanggar hak moral karena telah melakukan reka ulang adegan beberapa skema atas karya sinematografi Warkop DKI demi produksi konten yang kemudian diunggah di kanal Youtube tanpa menyebutkan kredit serta bertentangan dengan hak pencipta yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) poin e UUHC, yakni “mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”⁶ Meskipun demikian, dampak negatif akibat pelanggaran hak moral tidak sekompleks pelanggaran hak ekonomi, pada umumnya masyarakat masih kurang memahami konsep hak moral, termasuk urgensi perlindungan serta nilai-nilai yang melandasinya. Berdasarkan hak ekonomi, Warkop DKI mempunyai hak atas sinematografi yang termuat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) poin m UUHC. Potensi pelanggaran dapat dipandang dengan hak ekonomi, yang berada pada dimonetisasinya kanal Youtube tersebut sehingga *sponsorship* dan iklan-iklan (termasuk *adsense*) yang masuk merupakan pemanfaatan ekonomi untuk grup Warkopi atau keuntungan pribadi. Warkopi juga sempat diundang beberapa stasiun televisi ternama sehingga bisa mendapatkan popularitas dan penghasilan akibat memproduksi konten yang menyerupai Warkop DKI. Perbuatan pelanggaran hak ekonomi yang demikian dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 113 UUHC, yang menyatakan bahwa :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara

⁵ Anis Mashdurohatun, “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah Indonesia” , (Semarang:Madina Semarang:2013), hlm 38.

⁶ Sefa Martinesya, Raisa, “Kebijakan dan Implikasi Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Oleh Grup Komedian Warkopi Terhadap Grup Komedian Warkop DKI.” JPehi (2022), hlm 87-106.

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Plagiarisme terhadap karya sinematografi tanpa izin menurut UUHC diatur berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 96, dimana mengatur bahwa jika terjadinya kerugian hak ekonomi yang dapat dirasakan oleh pencipta maka pencipta tersebut ialah berhak mendapatkan ganti rugi setimpal. Tindak hukum dapat diambil pencipta atas hasil karya sinematografi, dalam kasus ini ialah Warkop DKI dimana karyanya digunakan tanpa izin oleh orang lain melalui platform kanal Youtube sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat (3) UUHC di atas.

Warkop DKI tentunya juga memiliki hak cipta yang dilindungi yaitu berupa karya film komedinya yang selanjutnya disebut sebagai ciptaan sinematografi, misalkan “Manusia 6.000.000 Dollar”, “IQ Jongkok”, dan sebagainya. Hak tersebut ialah hak moral atas karya pertunjukan. Selain itu, Warkopi dengan konten-kontennya dalam berbagai platform kanal media sosial menimbulkan hak ekonomi atas film komedi dan hak pelaku atas sinematografi Warkop DKI yang sebenarnya dipegang oleh produser film. Dalam kasus pelanggaran ini, ada dua pihak yang berpotensi melakukan tindakan hukum atas kasus pelanggaran Warkopi, yakni Falcon, selaku *production house* dari Warkop DKI sekaligus sebagai pemegang hak eksklusif atas penggunaan nama Warkop DKI dan Lembaga Warkop DKI serta anggotanya sendiri sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. PT Falcon serta Warkop DKI juga berpotensi melakukan tindakan hukum melalui pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 UUHC yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Istilah peniruan atau persamaan pokok antara Warkopi dan Warkop DKI, pada dasarnya merupakan pelanggaran. Warkopi sepatutnya wajib memiliki izin jika ingin membuat sebuah karya yang menyerupai karya yang telah memiliki merek, dalam hal ini ialah Warkop DKI. Apabila berkaca pada potensi pelanggaran, dapat dikenakan pidana Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak Warkop DKI terhadap pelanggaran Hak Merek dan Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual hadir sebagai tonggak perlindungan yang memberikan jaminan ekosistem intelektual anak bangsa tetap terjaga. Namun, apabila pelanggaran hak cipta maupun hak merek terus berlanjut akan mengakibatkan goyahnya ekosistem tersebut yang bisa mengakibatkan lunturnya motivasi serta keanekaragaman budaya yang semestinya dipelihara bangsa. Untuk itu, dalam kasus-kasus adanya pelanggaran hak merek dan hak cipta, perlu adanya upaya hukum yang harus dilakukan guna mencegah terjadinya dampak yang tidak diinginkan dari semua pihak.

Dalam kasus yang terjadi pada Warkop DKI, upaya hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UUHC adalah penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

A. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi

Penyelesaian melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi terbagi menjadi dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang AAPS).

1) Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrase* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schied spruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara yang didasarkan pada kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad hoc). Menurut R. Subekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di diselesaikan lewat pengadilan.⁷Sedangkan menurut Undang-Undang

⁷ R. Subekti, kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan, Alumni, (Bandung: 1980), h 5

AAPS, pada pasal 1 ayat 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁸ Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati segala bentuk putusan yang diambil oleh arbiter.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang AAPS, disebutkan bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun, apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

2) Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang bersifat netral. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang AAPS, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

a. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

keperluan dan kebutuhan kliennya.⁹ Tugas dari konsultan dalam penyelesaian sengketa hanya memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai solusi maupun penyelesaian sengketa diambil sendiri oleh para pihak. Meskipun demikian, ada kalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan kehendak para pihak tersebut. Hasil konsultasi berupa saran bersifat tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

b. *Negosiasi*

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sehingga tidak ada prosedur baku, tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

c. *Mediasi*

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (*mediator*) yang dapat diterima, tidak berpihak (*netral*) serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, *mediasi* diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh *mediator*. *Mediator* berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. *Mediator* harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

⁹ Frans Hendra Winarta, "*Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*", (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011),hlm 7.

d. **Konsiliasi**

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

B. Penyelesaian sengketa melalui litigasi

Pada dasarnya, menurut yurisprudensi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2019, majelis hakim menyatakan bahwa mencampurkan antara Hak Cipta dan Merek dalam satu gugatan berakibat gugatan tersebut menjadi kabur, sehingga yang berakibat pada Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, pada hasil analisis di atas, pihak Warkop DKI perlu memilih salah satu dari pelanggaran Hak Merek atau Hak Cipta

1. Gugatan Perdata

a. **Mekanisme hukum melalui Pengadilan Niaga**

Pihak dari pencipta memiliki hak untuk melakukan pembatalan terhadap pencatatan ciptaan sesuai dengan Pasal 97 UUHC. Artinya, pihak yang melakukan pencatatan tidak memiliki hak dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 31 UUHC. Dalam hal ini, pencipta yang sah secara hukum adalah subjek yang berhak menuntut untuk melakukan pembatalan kepada Pengadilan Niaga yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUHC. Secara implisit, ketentuan hukum ini dapat memberikan peluang akan adanya pembatalan, sehingga unsur keadilan dalam kasus Warkop ini dapat terpenuhi.

b. **Pencipta melalui ahli waris memiliki hak dalam mengajukan ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 UUHC. Dalam hal ini, ganti rugi dapat berupa pembayaran sejumlah yang dilimpahkan kepada pelaku yang telah melanggar hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/pemilik hak terkait berdasarkan pada putusan pengadilan perkara perdata maupun pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap paling lama dibayarkan dalam kurun waktu enam bulan. Disisi lain, pada Pasal 98 UUHC menegaskan, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang**

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor :02 / PDT.SUS – MEREK / 2019 / PN.NIAGA.JKT.PST. Tingkat Pertama.

melanggar hak moral. Dalam hal ini, Hak moral dilanggar karena tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.

2. Penetapan sementara

Lembaga penetapan sementara memiliki fungsi utama yaitu mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan semakin parahnya kerugian yang diderita oleh pencipta akibat dari tindakan pihak lain yang melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait serta hak royalti). Penetapan sementara ke Pengadilan Niaga memiliki tujuan utama mencegah penyebarluasan barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak merek ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar (Pasal 106 UUHC). Melalui penetapan sementara, pencipta setidaknya dapat merasakan keadilan. Meskipun dalam tahapan sementara, di sisi lain kasus yang dihadapi dan ditangani ke Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

3. Laporan Pidana

Alur yang harus dilakukan pihak Warkop ketika ingin melaporkan pidana adalah melaporkan kepada pihak Kepolisian RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC yang menentukan hak dalam mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Berdasarkan pada pasal ini, maka ruang untuk memperkarakan pelanggaran hak cipta maupun hak merek tersebut merupakan delik aduan yang ketentuannya menyebutkan bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan (dalam hal ini Pencipta). Delik aduan bersifat pribadi, yang syarat utamanya harus ada aduan dari pihak yang telah dirugikan. Dengan demikian, ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini bergantung pada persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang sesuai ketentuan undang-undang. Oleh karena itu di dalam mekanisme ini pencipta harus aktif melaporkannya dan tidak tepat jika berdiam diri melihat pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang merugikan dirinya.

BAB 3

PENUTUP

Kesimpulan

Berlandaskan pada kasus Warkop DKI vs. Warkopi, dapat diduga terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum Hak Cipta dan Hak Merek dilakukan oleh Warkopi baik dalam segi karakteristik karakter, busana, aksesoris, nama, pemakaian suara, dan sebagainya bila dilihat dalam kaca mata peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pihak warkop DKI atau pencipta dapat melakukan upaya hukum apabila pihak Warkopi belum menghentikan segala bentuk aktivitasnya dan/atau melakukan indikasi kemiripan/plagiarisme.

Pada dasarnya, saat ini Warkopi sudah dibubarkan, tetapi indikasi kemunculan kemiripan di masa mendatang pasti selalu ada. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum di atas dibuat selain untuk melindungi pencipta juga sebagai tambahan wawasan untuk mengantisipasi terjadinya kasus yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 208
- Anis Mashdurohatun, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah Indonesia", (Semarang:Madina Semarang:2013), hlm 38.
- Henry Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)
- Frans Hendra Winarta, "*Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*", (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011),hlm 7.
- R. Subekti, kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan, Alumni, (Bandung: 1980), hl 5.

Jurnal

- Martinesya, Sefa, and Raisa Sabilal Haq. "KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH GRUP KOMEDIAN WARKOPI TERHADAP GRUP KOMEDIAN WARKOP DKI." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3.02 (2022): 87-106.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

